

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN  
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PERSEORANGAN  
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 266 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman teknis pendaftaran dan verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 883 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Pedoman Teknis pendaftaran dan verifikasi Perseorangan Calon Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Pedoman teknis sebagaimana dimaksud di atas merupakan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan pendaftaran dan verifikasi perseorangan Calon Anggota DPD.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Juli 2018.
- Lampiran 29 halaman.